



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NO: 006/P/I1-MWA/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA
KOMITE AUDIT SESUAI STATUTA PASAL 35**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Komite Audit adalah perangkat Majelis Wali Amanat yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Turunan Statuta ITB Pasal 35

Pasal 1

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat;
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat;

Pasal 2

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- c. Komite Audit mendelegasikan pelaksanaan manajemen risiko kepada Rektor ITB, dan menugaskan sub komite manajemen risiko untuk memantau pelaksanaannya;
- d. Komite Audit melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Rektor ITB atas temuan auditor internal dari auditor eksternal;
- e. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Majelis Wali Amanat mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

Pasal 3

- a. Komite Audit dipimpin oleh seorang anggota Majelis Wali Amanat dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- b. Komite Audit paling kurang terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang berasal dari seorang anggota Majelis Wali Amanat dan Pihak dari luar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- c. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- d. Sub komite manajemen risiko adalah perangkat dari Komite Audit, dipimpin oleh seorang dari anggota Komite Audit dan dibantu oleh dua orang dari anggota Komite Audit.

Pasal 4

Komite Audit menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 5

- a. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- b. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA